



PPID

Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi

Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman,
Provinsi D.I.Yogyakarta

Email: kal.banyuraden@gmail.com | Telp: 089612624627

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN BANYURADEN

NOMOR 02/PPID.BNR/KEP/XII/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN BANYURADEN KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN

KETUA PPID KALURAHAN BANYURADEN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan pengujian konsekuensi informasi melalui koordinasi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan dan Tim Pertimbangan, serta telah mendapatkan persetujuan oleh Lurah terhadap daftar informasi publik yang dikecualikan;
 - b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Kalurahan menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan dengan Keputusan PPID Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar layanan Informasi Publik Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan;

6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik;
7. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Banyuraden sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Banyuraden dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.
- KETIGA** : Penetapan Informasi yang Dikecualikan didasari oleh pertimbangan:
a. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
b. Kepatutan; dan
c. Kepentingan Umum.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuraden
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA PPID
KALURAHAN BANYURADEN,

HENDY INDRA UTAMA, S.I.P.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PPID BANYURADEN

Nomor : 02/PPID.BNR/KEP/XII/2025

Tanggal : 8 Desember 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN BANYURADEN
KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN**

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1	Data Pribadi Penduduk	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 85 (1), (2) dan (3).	Tidak Terbatas	Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Penduduk	Melindungi Rahasia Pribadi Penduduk Dari Penyalahgunaan Data/Informasi
2	Sertifikat Tanah, Data dan Dokumen Pertanahan (Letter C, Konversi Surat Keterangan Waris dan lain-lain pertanahan)	1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Letter C; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf g dan h.	a. Dapat membuktikan kepemilikan sebagai ahli waris. b. Dapat menunjukkan bukti akses.	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi dan Mengamankan Data Pertanahan oleh pihak yang tidak berkepentingan
3	Data dan Dokumen Tanah Kas Desa Termasuk Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76 (1); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan j.	Pihak Pemerintah Kapanewon, Daerah Kabupaten, Provinsi dan Kraton Kasultanan.	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Mengamankan data oleh pihak yang tidak berkepentingan

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
4	Dokumen Naskah Dinas, Nota Dinas, Memo dan Disposisi Pimpinan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l; 2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan.	Mengikuti jadwal retensi arsip	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa.	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa
5	User ID dan Password Aplikasi	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j.	Selama masih digunakan/ berlaku	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Menjaga dan melindungi hak akses
6	Identitas Pribadi Pamong Kalurahan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	a. Selama Pamong Kalurahan tersebut masih melaksanakan tugas/ masih berlaku. b. Diminta oleh Instansi Pemerintahan pada lingkup Kapanewon, Kabupaten dan Provinsi	Dapat mengungkap data pribadi Pamong Kalurahan	Melindungi Data Pribadi Pamong Kalurahan yang bersifat Pribadi

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
10	Dokumen Pemilihan Pamong Kalurahan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	a. Tidak Terbatas b. Diminta oleh Instansi Pemerintahan pada lingkup Kapanewon, Kabupaten dan Provinsi	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
11	Dokumen Pemilihan Lurah	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	a. Tidak Terbatas b. Diminta oleh Instansi Pemerintahan pada lingkup Kapanewon, Kabupaten dan Provinsi	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

KETUA PPID
KALURAHAN BANYURADEN,

HENDY INDRA UTAMA, S.I.P.

